

PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM REPOSISI PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PADA KASUS PERSEKONGKOLAN GABUNGAN TENDER

Muhamad Yasirni Bilhikam Ardani

E-mail: muhamad.yasirni@ui.ac.id.

Mahasiswa Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Information

Keywords: Conspiracy; Justice Collaborator; Law Enforcement.

Kata Kunci: Kunci: Justice Collaborator; Penegakan Hukum; Persekongkolan.

Abstract

This article discusses law enforcement challenges related to joint tender conspiracies. The number of tender conspiracy instances has not decreased because to law enforcement deficiencies. Thus, a justice collaborator is required to provide conspiracy case facts. Law enforcement improves in the case. This article addresses problem formulation. First, how is Indonesian joint tender conspiracy law enforcement developing? Second, how do justice collaborators reorient law enforcement in joint tender conspiracy cases? To answer research problems, the author combines doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. This journal article discusses law enforcement evolution in joint tender conspiracy instances and justice collaborators' role in repositioning law enforcement. This second topic will cover the justice collaborator mechanism and game theory in economics. This article suggests that it helps justice collaborators identify joint tender conspiracy occurrences in the KPPU Assembly, simplifying law enforcement and enabling the commission assembly reach the fairest result.

Abstrak:

Artikel ini membahas tantangan penegakan hukum terkait persekongkolan tender. Jumlah kasus persekongkolan tender tidak berkurang karena kekurangan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan justice collaborator untuk memberikan fakta-fakta kasus persekongkolan. Penegakan hukum meningkat dalam kasus tersebut. Artikel ini membahas rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan penegakan hukum persekongkolan tender di Indonesia? Kedua, bagaimana reorientasi penegakan hukum terhadap justice collaborator dalam kasus persekongkolan tender bersama? Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Artikel jurnal ini pada pembahasan pertama mendiskusikan tentang evolusi penegakan hukum dalam kasus persekongkolan tender dan peran justice collaborator dalam mereposisi penegakan hukum. Pembahasan kedua akan membahas mekanisme justice collaborator dan teori permainan dalam ekonomi. Artikel ini menunjukkan bahwa justice collaborator dapat membantu

mengidentifikasi persekongkolan tender yang terjadi di Majelis KPPU, menyederhanakan penegakan hukum dan memungkinkan majelis komisi untuk mencapai hasil yang seadil-adilnya.

A. Pendahuluan

Penulisan Artikel ini berdasarkan *Insight* mengenai perlunya reposisi terhadap penegakan hukum persaingan usaha khususnya pada bagian perjanjian terlarang mengenai persekongkolan. Dalam hal ini, diperlukan suatu gagasan atau inovasi baru dalam menegakan hukum persaingan usaha yang mana gagasan yang akan ditawarkan adalah penerapan *justice collaborator* pada tahap pemeriksaan dan persidangan. Spesifikasi persekongkolan pada penelitian ini juga difokuskan pada persekongkolan gabungan tender mengingat banyaknya kasus terdapat pada majelis komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) memiliki unsur tersebut.

Adapun pengertian persekongkolan berdasarkan Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) adalah kerja sama yang dilakukan oleh antara-pelaku usaha dengan tujuan menguasai pasar yang berangkutan sedangkan pengertian tender berdasarkan penjelasan pasal 22 UU tersebut adalah tawaran pengajuan harga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang dan penyediaan jasa. Tawaran tersebut dilakukan oleh pemilik proyek kepada yang berkompeten dengan tujuan efisiensi dan efektivitas (Purwadi, 2019). Sehingga persekongkolan dalam tender dapat disimpulkan sebagai bentuk upaya untuk memenangkan peserta tender dengan jalan persekongkolan. Pelanggaran ini sering menjadi persengketaan antar pelaku usaha di majelis KPPU. Oleh karena itu, diperlukannya inovasi dalam penegakan kasus persekongkolan tender salah satunya penerapan *Justice Collaborator* (JC).

Terdapat beberapa pendapat mengenai persekongkolan dalam tender, Eny Budi berpendapat persekongkolan tender merupakan kerjasama dengan unsur melanggar hukum didasarkan pada fakta ini pada kasus persekongkolan tender E-KTP (Haryani, 2023). Namun erni tidak menjelaskan secara spesifik mengenai langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan kasus ini padahal perkembangan dominasi kasus terus berjalan. Ginanjar dan Hernawan berpendapat KPPU memiliki kemampuan dalam mengungkapkan persekongkolan. Sehingga dipastika kasus persekongkolan akan menurun karena kemampuan KPPU dalam menyelesaikan kasus tersebut (Saputra & Hadi, 2018). Namun dapat terlihat kasus semakin banyak dan tidak menurun. Apabila menelaah apa yang diargumentasikan oleh Tomson dkk, maraknya kasus persekongkolan karena tidak sinkronnya KPPU dan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut (Munte, Siregar, & Sihotang, 2018). Sehingga dapat disimpulkan, terdapat suatu tindakan yang tidak kooperatif dalam mengungkap kasus persekongkolan. Lalu Ari Widiyanti berpendapat *Justice Collaborator* (JC) bisa dilaksanakan pada peradilan pidana dan tidak menyebutkan apakah bisa diterapkan pada peradilan perdata dengan melihat kasus persekongkolan merupakan kasus bisnis antar pelaku usaha yang dapat merugikan antar-

pelaku usaha (Widiyanti, 2023). Sehingga penanganan dan upaya kreatif harus dilakukan seperti menerapkan JC pada penegakan kasus persekongkolan.

Perdebatan literatur diatas memberikan gambaran bahwasanya pembahasan minim terhadap metode penegakan hukum dan JC masih terpaku atasa penerapannya pada kasus hukum pidana dan tidak untuk hukum bisnis. Padahal apabila menelaah lebih lanjut, persekongkolan dalam tender bisa dianggap permufakatan jahat yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terdapat unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang memiliki potensi tindakan korupsi. Oleh karena itu, penulis mengambil isu ini megingat perlu upaya kreatif yang harus dilakukan oleh KPPU dan pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan dalam tender sehingga menurunkan angka terjadinya persekongkolan dalam tender. Kontribusi penelitian ini adalah realisasi JC sebagai mitra untuk mengungkapkan kasus persekongkolan dalam tender yang diatur dalam bentuk regulasi dari KPPU ataupun revisi UU No. 5/1999.

Artikel ini memiliki rumusan masalah sebagai kreangka pembahasan yaitu. *Pertama*, Bagaimana perkembangan penegakan hukum pada persekongkolan gabungan pada tender di Indonesia? *Kedua*, Penerapan *Justice Collabolator* dalam reposisi penagakan hukum pada persekongkolan gabungan tender. Dari rumusan masalah ini pembahasan terbagi menjadi dua. Pertama mendisuksikan tentang Perkembangan Penegakan Hukum pada Kasus Persekongkolan Gabungan dalam Tender di Indonesia. Kedua mendiskusikan kemungkinan keberhasilan JC diterapkan sebagai reposisi penagakan hukum dalam kasus tersebut.

B. Metode Penelitian

Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian hukum doktrinal dengan dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 dan Putusan majelis KPPU yang telah mengeluarkan putusan terhadap kasus persekongkolan sebagai *Ratio Detendi*. Kedua pendekatan konseptual dengan mengelaborasi konsep Justice Collaborator sebagai mitra pengungkapan kasus persekongkolan. Dalam pengumpul data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan tentang kasus persekongkolan dan penegakan hukumnya.

C. Hasil Riset dan Pembahasan

1. Perkembangan Penegakan Hukum Pada Kasus Persekongkolan Gabungan dalam Tender di Indonesia

a. Mekanisme Tender di Indonesia

Tender merupakan tawaran resmi yang dilakukan oleh Lembaga resmi pemerintah. Oleh karena itu, tender memiliki *Time Table* pada penyusunan pengerjaan proyek. Tawaran tersebut biasanya diberikan kepada Lembaga swasta yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan proyek tersebut. Cara ini dinilai efektif dan efisien sehingga penerapan tender tidak hanya dilakukan oleh pemerintah

melainkan pihak swasta. Proses seleksi ini dianggap ketat karena banyaknya peserta yang mengikuti proses ini (Amalia, 2018). Berdasarkan Perpres No. 12/2021, tender memiliki beberapa jenis yaitu Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung Barang dan *E-Reverse Auction*. Seleksi merupakan metode pemilihan jasa konsultasi berdasarkan kemampuan teknis dan kemampuan finansial. Adapun penunjukan langsung berdasarkan pasal 1 ayat (39) Perpres tersebut adalah metode pemilihan untuk memenangkan penawaran dengan keadaan tertentu. Dalam hal ini, peserta hanya dapat kesempatan 2 (dua kali) untuk memenangkan tawaran tersebut dan paling banyak Rp. 200.000. Lalu metode yang terakhir yang diatur dalam Perpres No. 16/2018 yaitu *E-Reverse Auction* merupakan metode penawaran harga secara berulang.

Terdapat Metode tender baru yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota (PLKPP No. 1/2023) yaitu konsep *Swiss Challenge Methode* (SCM) yang merupakan konsep “hak untuk menyamai penawaran tertinggi” (*Right to Match*). Secara konsep metode ini dilakukan dengan mempertandingkan penawaran terbaik (*Challenge*). Secara teoritis, pihak swasta yang hendak mengikuti SCM bisa menjadi peserta tanpa jakur undangan (Podile & Rao, 2017). Pengajuan proposal tersebut mempertimbangkan; pertama, rincian teknis, komersial, manajerial dan keuangan pemrakarsa kemampuan. Kedua, rincian teknis, keuangan. Ketiga, prinsip-prinsip perjanjian konsesi (Podile & Rao, 2017). Metode ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar seperti KPBU. SCM ini tidak hanya diadopsi oleh Indonesia melainkan beberapa negara dunia seperti Chile, Kosta Rika, Korea, Filipina, Afrika Selatan, India dan Sri Lanka. Di Indonesia SCM memiliki legalitas yang kuat, hampir semua peraturan perundang-undangan terkait tender memiliki unsur SCM. Walau demikian terdapat kritik terhadap metode ini yaitu kurangnya transparansi dan persaingan sehingga sering terjadinya kasus kolusi antara pemerintah dan pihak swasta (Thaplyal, Srivastava, & Bhatia, 2023). Selain itu SCM memiliki kelemahan-kelemahan dalam penerapannya. Pertama, tidak ada kesimetrisan waktu penawaran yang diberikan kepada penawaran untuk menyiapkan proposal tandingan dikarenakan sempitnya waktu yang dibutuhkan oleh pencetusnya untuk persiapan. Kedua, terdapat kesulitan untuk mengukur nilai moneter promotornya yang tidak diminta ketika kontrak atau proyek yang tidak diberikan kepada pendukung asli (Singh & Wayal, 2019). Secara legalitas, SCM juga masih membutuhkan pengembangan pengaturan yang lebih mendalam mengingat metode ini sering digunakan (Pandey, 2022). Sehingga tidak ayal apabila terdapat celah untuk melakukan tindakan ilegal pada metode ini. Pada Praktik lapangannya, Indonesia dalam sistem tendering kadang pula mengkombinasikan antara SCM dengan *Bonus System* (Fernando, Kulathunga, Thayaparan, & Hadiattege, 2023).

b. Persekongkolan pada Tender

Persekongkolan dalam tender memiliki tujuan untuk menguasai pasar tertentu (Made, 2021). Sehingga dalam konsepnya Persekongkolan dalam tender digunakan untuk mengeliminasi peserta dengan cara yang terlarang. Dalam hal ini peserta tender tidak ada ketentuan maksimal penawaran yang masuk (Sumami & Akhir., 2020). Banyaknya peserta yang tidak mempengaruhi skema terlarang ini karena semuanya sudah diatur. Pasal 22 UU No. 5/1999 yang telah mengalami perubahan dengan putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Frasa “Pihak lain” bertentangan dengan UUD 1945 sehingga pemaknaannya menjadi “dan/ atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” (Anggaraini, 2019). Sehingga persekongkolan menjadi penyebab banyaknya pelaku usaha yang mangkir karena dirugikan.

Persekongkolan terjadi melalui dua celah yaitu secara horizontal (kolaborasi antar pelaku) dan vertikal (kolaborasi dengan panitia lelang) (Tedjokusumo, 2023). Celah tersebut membuat banyak pihak yang dirugikan khususnya pelaku usaha (Munte, Siregar, & Sihotang, 2018). Terdapat konsep lain dari persekongkolan yaitu praktek pinjam bendera dengan skema pinjam nama perusahaan sehingga polanya adalah “permainan dua kaki” (Jihad, 2022). Operasi pinjam bendera ini merupakan salah satu skema persekongkolan dan masuk kedalam persekongkolan horizontal. Pola persekongkolan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab lainnya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat 4 Tahap, yaitu: Tahap Persiapan; Tahap Proses Pengadaan; Tahap Penyusunan Kontrak; dan Tahap Pelaksanaan Kontrak.

Tahapan ini mengindikasikan bahwasanya proses tersebut cukup ketat. Setiap tahapan memiliki titik rawan untuk disalahgunakan seperti pengaturan pemenang tender dan mark up harga (Adam Khafi Ferdinans, 2020). Fakta ini menunjukkan persekongkolan bukan hanya merugikan antar-pelaku usaha melainkan negara karena terdapat perilaku korupsi pada proses tersebut

Dalam polanya, Persekongkolan memiliki 4 (Empat) pola yaitu Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal, Persekongkolan Gabungan (Vertikal dan Horizontal) dan Persekongkolan dalam Bentuk Lain. Pengertian terkait persekongkolan horizontal adalah merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha untuk memenangkan tender sebagai peserta. Berbalik dengan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dilakukan dengan panitia lelang atau pemilik lelang tersebut. Selanjutnya Persekongkolan dalam bentuk lain yaitu persekongkolan dengan satu atau lebih pihak lain yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario (Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999, 2021). Terkait pola persekongkolan gabungan yaitu keterlibatan seluruh pihak dalam memenangkan tender mulai dari pelaku usaha hingga panitia

penyelenggara. Dikarenakan jenis persekongkolan ini dilakukan secara administratif an tertutup sering kali disebut sebaga tender fiktif (Admin, 2022).

c. **Perkembangan Penegakan Hukum pada Kasus Persekongkolan Gabungan Tender**

Tujuan akhir hukum ialah keadilan. Oleh karena itu, segala mekanisme dan upaya harus tertuju terhadap pencapaian keadilan. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia pada sebagian besar proses pelaksanaannya masih bersifat tekstualis atau kaku (Bagus, 2022). Para penegak hukum hanya membaca hukum sebagai suatu undang-undang semata. Sehingga sifat kaku dan tekstual ini mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat mengeksplere lebih lanjut dalam melakukan investigasi sebagai upaya pencarian kebenaran. Hal ini juga terjadi pada permasalahan penegakan hukum oleh KPPU

Dalam perkembangannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha terus meningkatkan keefektifan dalam penegakan hukum guna menciptakan persiangan usaha yang sehat. Perkembangan ini terus dilakukan hingga saat ini penyelesaian sengketa persaingan usah dialihkan ke pengadilan niaga berdasarkan pasal 118 UU Cipta Kerja (Habib, Hadiarlamsyah, Sunardi, & Chesar, 2023). Perkembangan secara instrument Lembaga yaitu peraturan KPPU juga terus dilakukan dengan melakukan restrukturisasi peraturan sehingga mengakibatkan beberapa peraturan dicabut guna mengefektifkan penegakan hukum.

Berdasarkan UU No. 5/1999 untuk menentukan apakah terdapat indikasi pelanggaran atas perjanjian dan kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal*. Secara teori pendekatan *rule of reason* memanfaatkan *Grey Area* sehingga konsepnya adalah bukan pelarangan diawal melainkan terdapat sesuatu alasan yang halal mengapa tindakan tersebut harus dilakukan. Berbeda halnya dengan *Per Se Illegal* yang dalam pengaturannya dianggap tidakboleh sama sekali dilakukan. Biasanya dalam UU No. 4/1999 tindakan yang dianggap *Per Se Illegal* menggunakan frasa “Dilarang..” (Abyan, 2022). Pada pasal 22 tentang persekongkolan dapat dilihat bahwasnya peraturan ini merupakan *Per Se* dilihat dari isi klausulanya. Sehingga penafsiran pada pasal 22 merupakan larangan yang mana persekongkolan itu sama sekali tidak boleh dilakukan.

Permasalahan pada penegakan hukum juga muncul pada keterbatasan kewenangan KPPU sebagai pengawas jalannya usaha. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, KPPU mempunyai dua tugas yaitu pertama, pembuat aturan, investigasi dan menindak terhadap pihak-pihak yang melanggar. Kedua, pemberi saran pemerintah terhadap kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha (Moore & Kulay, 2019). Berdasarkan UU 5/1999, KPPU memiliki kewenangan yang terlalu luas yaitu sebagai pembuat aturan, eksekutor dan pemutus perkara. Hal ini menjadi demikian karena rumusan pasal 36 yang memberikan kewenangan

seluas itu (Mantili, Kusmayanti, & Afriana, 2016). Terkait kewenangan yang diberikan oleh KPPU menurut guru besar Hukum persaingan usaha Prof. Kurnia toha “sekalipun KPPU lembaga *superbody*, pasal 42 memberikan batasan terhadap penggunaan barang bukti, pembayaran denda secara sukarela, tidak ada kewenangan sita dan tidak jelasnya penerapan prinsip *rule of reason* (Putra, Marsuni, & Rahman, 2020) Permasalahan selanjutnya dalam penegakan hukum terdapat Sanksi administratif yang dijatuhkan masih terlalu kecil dan tidak memiliki efek jera bagi pelanggar (Chandra & Y., 2017), Oleh karena itu kewenangan yang luas tapi masih banyak memiliki celah dan sanksi yang tidak memiliki efek jera menjadi alasan diperlukannya reformasi penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha khususnya persekongkolan (Effendi, 2020).

Dengan melihat uraian-uraian diatas, dapat ditarik sebuah untaian argumentasi mengapa penegakan hukum pada persekongkolan perlu ditingkatkan kembali. Setidaknya terdapat dua point yang perlu digaris bawahi. Pertama, peningkatan instrument investigasi pada proses pencarian fakta seperti diberikannya kewenangan untuk menggunakan bukti *Indirect Evidence* dan kebutuhan mitra dalam pembuktian layaknya *justice collaborator*. Konsep kemitraan ini akan membantu kasus persaingan usaha seperti kasus kemitraan Grab Indonesia dengan TPI yang mengakibatkan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha lainnya (Agustina, Ariani, & Hasnadewi, 2023). Skema kemitraan juga bisa diadaptasikan pada penindakan kasus persekongkolan gabungan layaknya konsep *justice collaborator*. Terkait skema ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya mengenai *justice Collaborator* dalam penegakan hukum persekongkolan tender. Kedua, Hukuman yang belum efektif dalam memberikan efek jera khususnya pada sanksi administratif persekongkolan tender. Walaupun ketepatan KPPU dalam membuat putusan mengenai sanksi denda berdasarkan perhitungan yang cermat (Asma, 2019). Nyatanya kasus persekongkolan hingga saat ini masih marak terjadi. Fakta ini berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sehingga dengan 2 (dua) point permasalahan ini dapat disimpulkan bahwasanya diperlukan suatu inovasi baru dalam reposisi penagakan hukum perskongkolan gabungan pada tender.

2. Penerapan *Justice Collaborator* dalam Reposisi Penegakan Hukum Pada Persekongkolan Gabungan Tender

a. *Justice Collaborator*

Justice Collaborator (JC) merupakan kata lain seorang saksi yang juga berepran sebagai pelaku. Istilah saksi selain JC juga ada yang disebut sebagai saksi mahkota dan saksi tersangka. Menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia) mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang dapat memberikan informasi mengenai kejadian perkara mulai dari informasi penting dan bukti-bukti yang menjadi kunci terungkapnya kebenaran

dibalik kasus pidana. Secara yuridis, JC diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Namun penjelasan mengenai JC tidak terperinci bahkan tidak disebutkan tentang syarat-syarat agar dapat dianggap sebagai JC. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) UUPSK (Muzaki, 2023). Menjadi seroang JC tidak mudah, karena dia harus membuka fakta yang membawanya sebagai status terpidana bersama teman-temannya (Hafid, 2019). Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam menemukan fakta yang sebenarnya. Ketika JC hadir, maka terdapat kemungkinan dapat membuka pelaku lain yang juga ikut terlibat (Achmad & Taun, 2022). JC secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, menjadi saksi dalam memberikan keterangan, keterangan dan bukti yang disampaikan dapat membantu penegakan hukum menjadi efektif, mengungkapkan pelaku lain yang mungkin terlibat dalam kapasitas yang besar sehingga hakim dapat memutuskan perkara secara adil, dan mengembalikan aset atau hasil kejahatan (Sirait, 2019). Istilah lain JC adalah saksi mahkota. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 (walau tidak memberikan definisi yang cukup konkrit) Saksi Mahkota diartikan sebagai Saksi tersangka yang melakukan tindak pidana (Ginting, et al., 2023). Mahkota yang diberikan kepada Saksi Pelaku yang berstatus Terdakwa berupa tidak dituntut atas perkaranya atau pemberian tuntutan yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Walaupun demikian, JC tetap mendapatkan hukum yang akan dibebankannya (Romdoni & Bakar, 2022).

JC lebih dikenal dalam sistem peradilan pidana namun apakah JC dikenal selain pada sistem peradilan pidana yang dalam hal ini adalah peradilan mengenai hukum persaingan usaha? Untuk menemukan jawaban ini diperlukan *study comparison* mengenai karakteristik hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha atau lebih dikenal dengan *Antitrust Law* di Amerika, dalam hal ini peneliti melakukan komparasi ke Negara Amerika karena perkembangan *Antitrust Law* di Amerika sangat bervariasi dan merupakan tempat lahirnya hukum persaingan usaha, memiliki karakteristik yang bervariasi. *Antitrust Law* di Amerika berdasarkan 3 (tiga) aturan federasi *Antitrust Law*. Yaitu The Sherman Act, The Federal Trade Commission Act, dan The Clayton Act. Ketiga instrument hukum ini memiliki aturan yang berbeda untuk setiap jenis hukum persaingan usaha. Dari ketiga ini, The Sherman Act memiliki ketentuan pidana (*Administrator*, n.d.) hal ini membuat terdapatnya korelasi antara hukum persaingan usaha dengan hukum pidana. Apabila menelaah kasus persekongkolan (*Conspiracy*), setiap putusan yang mengenai persekongkolan pihak penuntut dari pemerintah yang mana apabila kedudukannya sebagai perwakilan pemerintah yang mengatas namakan Rakyat Amerika maka hal ini menjadi hukum publik. Sehingga dalam

ketentuan ini, dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai Persekongkolan memiliki karakteristik hukum pidana yang menyebabkan dapat diadopsinya beberapa sistem pidana dalam memutus suatu kasus persekongkolan. Dengan demikian JC dapat diterapkan dalam penegakan hukum kasus persekongkolan gabungan pada tender.

b. Teori Permainan (*Game Theory*)

Ketika JC diterapkan pada penegakan hukum kasus persekongkolan maka perlu memiliki landasan teori ekonomi yang kuat mengapa pentingnya di terapkan lalu bagaimana skemanya sebagai bentuk implementasi teori tersebut. Dari sekian banyaknya teori yang ada, 1 (satu) teori yang sangat relevan yaitu Teori permainan. Teori permainan adalah kerangka kerja matematis untuk memahami interaksi strategis antara pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Konsep ini diasumsikan bahwa setiap pemain bertindak rasional, berusaha memaksimalkan keuntungannya sendiri. Tujuan utamanya adalah menemukan strategi yang jitu untuk setiap pemain sehingga mendapatkan hasil yang maksimal (Richter & Rubinstein, 2021). Objek studi teori permainan adalah permainan itu sendiri. Konsep ini memanfaatkan informasi pemain satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu konsisi yang interaktif dalam memanfaatkan respon antar pemain. Definisi formal suatu permainan mencakup informasi tentang pemain, strategi yang tersedia, dan hasil outputnya (*payoff*) (Wijayanti, 2023). Oleh karena itu, poin yang ingin ditunjukkan dalam teori ini adalah keterbukaan informasi yang sebenarnya (Cahyani, 2021). Teori permainan menjelaskan mengenai skema keterbukaan informasi tentang fakta sebenarnya dapat mengungkapkan skema persekongkolan yang sangat detail sehingga memudahkan majelis atau hakim dalam memutus perkara.

Konsep JC ketika diimplementasikan pada penegakan hukum persekongkolan gabungan tender menggunakan teori permainan adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur teori tersebut. Pertama, JC adalah pemain yang merupakan terlapor yang terlibat dalam kasus tersebut layaknya saksi pelaku. Kedua, strategi yang dipilih adalah rencana tindakan yang dipilih oleh pemain dalam bermain (dalam hal ini adalah JC). Strategi ini didasarkan pada tujuan individu dan mempertimbangkan tindakan yang mungkin diambil oleh pemainlain. Oleh karena itu, Implementasi strategi pada konsep JC adalah pengungkapan kejadian perkara yang sebenarnya sehingga dapat membuka kebenaran yang sebenarn-benarnya dengan tujuan keterbukaan informasi dapat membuka pihak-pihak yang terlibat lainnya. Ketiga pay off yaitu hasil atau konsekuensi yang akan diterima dengan berisikan utilitas, keuntungan finansial atau ukuran lain dari hasil yang diinginkan. Pay off pada penerapan JC dapat membantu majelis komisi untuk memutus perkara seadil-adilnya dengan kebenaran fakta yang dipaparkan.

D. Kesimpulan

Perkembangan penegakan hukum persekongkolan di Indonesia cukup signifikan. Namun, perkembangan tersebut belum cukup untuk menjamin penegakan hukum yang minimal terhadap kasus persekongkolan. Sehingga diperlukan inovasi sebagai reposisi penegakan hukum. Inovasi tersebut adalah penerapan *justice collaborator* yang dapat memberikan informasi mengenai kebenaran perkara sehingga penegakan hukum menjadi efektif, dan hasilnya, majelis dapat memutus perkara secara adil dan tuntas.

E. Saran

Penelitian lebih lanjut diharapkan agar memfokuskan terhadap skema JC ketika diterapkan dalam penegakan hukum selain pidana khususnya pada kasus persaingan usaha. Lalu penelitian lebih lanjut juga diharapkannya membahas spesifik mengenai kewenangan KPPU yang bisa menerapkan JC pada kasus persaingan usaha.

F. Daftar Pustaka

Buku

Eny Budi Sri Wahyuni. 2023. *Pembuktian Persekongkolan dalam Hukum Persaingan Usaha*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Jurnal

Ade Titin Sumarni, dkk. 2020. "Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode TOPSIS untuk Menentukan Pemenang Tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu". *Journal of Technopreneurship and Information System*, Vol. 3 No. 2. Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Adi Syahputra Sirait. 2019. "Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana". *El-Qanuny*, Vol. 5 No. 2. Sumatera Utara: IAIN Padangsidimpuan.

Alston Chandra, dkk. 2017. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha yang Sehat di Sektor Perunggasan". *Justitia et Pax*, Vol. 33 No. 1. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ari Purwadi. 2019. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Asmah, 2019. "Penerapan Sanksi Denda terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional". *Jurnal Yudisial: Acta Non Verba*. Vol. 12 No. 2. Makassar: Universitas Sawerigading.

Basri Effendi, 2020. "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktik Persaingan usaha tidak sehat". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 No. 1. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- Dave David Tedjokusumo, 2023. "Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembagunan Revertment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 3. Semarang: Universitas Semarang.
- E. Agustina, dkk. 2023. "Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindakan Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Studi Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- G. Fernando, dkk. 2023. "Legal and Regulatory Framework Related to Unsolicited Proposals in Various Countries: A Systematic Review for Procurement Stage". *Proceedings of the 11th World Construction Symposium*. Sri Lanka: University of Moratuwa.
- Ginanjar Bowo Saputra, dkk. 2018. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat". *Privat Law*, Vol. 6 No. 2. Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Gleshya Regita Putri My Made, 2021. "Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 2. Mataram: Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala.
- M. Bagus, 2022. "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8 No. 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Michael Richter. 2021. "Holding a Group Together: Non-Hame Theory Versus Game Theory". *The Economic Journal*, Vol. 131 No. 638. Inggris: Oxford University
- Mridula Pandey. 2022. "The 'Swiss Challenge Model'-Alternate Method for Approving Resolution Plans". *Journal on Contemporary Issues of Law*, Vol. 8, No. 1. India: Journal on Contemporary of Law.
- Muhamad Romdoni, dkk. 2022. "The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime". *Legal Brief*, Vol. 12 No. 5. Sumatera Utara: Ihsa Institute
- Muhammad Habib, dkk. 2023. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6 No. 1. Semarang: Universitas Semarang.
- Pankaj Sohankar Singh, dkk. 2019. "Swiss Challenge Methode of Procurement A Comparative Study of State Submission Requirement and Procedure Adopted in Indian States of Maharashtra, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Karnataka". *International Journal of Engineering Research & Technology*, Vol. 8 No. 10. India: Gandhinagar.
- Rai Mantili, dkk. 2016. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1. Jatinangor: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- S. S. Jihad. 2022. "Persekongkolan Tender dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Justitia*, Vol. 5 No. 2. Tapanuli Selatan: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

- Salsabila Putri Ariza, dkk. 2019. “Tinjauan terhadap Penafsiran Frasa “Pihak Lain” dalam Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Tomson Munte, dkk. 2018. “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Vankateswararao Podile. 2017. “Swiss Challenge Methode-An Innovative Public Private Partnership Model in India”. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, Vol. 7 No. 7. India: Katawa College.
- Yunan Andika Putra, dkk. 2020. “Analisis tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”. *Journal of Lex Theory*, Vol. 1 No. 2. Makassar: Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Yuni Priskila Ginting, dkk. 2023. “Sosialisasi Pembuktian Saksi Mahkota dan Justice Collaborator dalam Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2 No. 10. Jakarta: Westscience Press.
- Zhulfiana Pratiwi Hafid. 2019. “Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban”. *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6 No. 1. Makassar: Universitas Muslim Indonesia

Yurisprudensi

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2023, *Saudara Lai Bui Min, dkk melawan RI*, 2023.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 85/PUU-XIV/2016, *PT. Bandung Raya Indah Lestari, (Pemohon)*, 2016.

Skripsi/Disertasi

- A. Muzaki. 2023. “Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Tesis*. Semarang: Program Magister Hukum Fakultas Hukum.
- A. Widiyanti. 2023. “Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- C. Amalia. 2018. “Seleksi Pemenang Tender Konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan Analysis Network Process Studi Kasus: Biro Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Kalimantan Tengah”. *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Magister Teknik Informatika Pascasarjana Universitas Atma Jaya Togyakarta.
- F. A. Cahyani. 2021. “Strategi Murni dalam Teori Permainan dan Aplikasinya”. *Skripsi*, Ponorogo: Skripsi (S1) Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817.

Internet

Thaplyal, S., Srivastava, T., & Bhatia, M. (2023, Maret 31). Swiss Challenge and Public-Private-Partnership Contracts- Applicability and Challenges Under Indian Laws. (DLA PIPER) Retrieved April 20, 2024, from <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2023/03/swiss-challenge-and-public-private-partnership-contracts>

Wijayanti, R. I. (2023, Juni 22). Apa itu Game Theory dalam Ekonomi? Begini Penjelasan Lengkapnya. (IDX Channel) Retrieved April 29, 2024, from <https://www.idxchannel.com/economics/apa-itu-game-theory-dalam-ekonomi-begini-penjelasan-lengkapya/all>